



PUTUSAN

Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Irwan;
2. Tempat lahir : Bima;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/4 Januari 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Beranti, RT 01 RW 01, Desa Nangamiro,
Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa Irwan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Februari 2023 sampai dengan tanggal 9 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2023 sampai dengan tanggal 18 Mei 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama Supardin Siddik, S.H., M.H., dan Muhammad Yusuf, S.H., Advokad dan Konsultasi Hukum pada Kantor Posbakum Universitas Samawa beralamat di Jalan H. Abubakar Ahmad, S.H., Lingkungan Balibunga Kelurahan Kandai II Kecamatan Woja Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dompu - NTB, sebagai Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan penetapan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Dpu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Dpu tanggal 30 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Dpu tanggal 30 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IRWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan berupa 40 (empat puluh) strip @ 10 (sepuluh) tablet (400 tablet) yang tidak memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata karena kehendaknya sendiri*" melanggar Pasal 197 Jo. Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dalam Paragraf 11 Pasal 60 Angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Tramadol HCL sebanyak 40 (empat puluh) strip masing-masing berisi 10 tablet (400 tablet) dalam paket dengan nomor resi JZ10006886430 dengan pengirim atas nama Abadi Store 78 dan penerima BIMA;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Dpu



(Dirampas untuk dimusnahkan)

- HP merk Redmi Note 10S warna hitam sebanyak 1 (satu) unit.

(Dirampas untuk negara)

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, karena menyesali dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa berawal dari adanya informasi masyarakat terkait adanya seseorang yang mengedarkan obat jenis tramadol tanpa ijin, sehingga petugas Loka POM di Kabupaten Bima bersama-sama dengan tim dari Kepolisian Sektor Pekat langsung bergerak melakukan penyelidikan. Kemudian pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 17.00 WITA bertempat di depan JNT Kadindi, yang beralamat di Jalan Raya Datuk Anggrat, Desa Kadindi Barat, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu, tim gabungan dari petugas Loka POM di Kabupaten dan Kepolisian Sektor Pekat melakukan pengamanan terhadap terdakwa yang sejak diterimanya informasi tersebut diatas, dicurigai adalah orang yang mengedarkan obat jenis tramadol. Pada saat diamankan terdakwa baru saja keluar dari Kantor JNT Kandidi setelah mengambil paket dan hendak masuk ke dalam mobil;

- Bahwa saat diamankan tidak ada perlawanan dari terdakwa dan dengan menunjukkan surat perintah tugas, petugas gabungan yang terdiri dari saksi Adhyaksa Mahasena, saksi Ardiyansyah beserta tim langsung melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Sapdi yang pada saat kejadian berada di lokasi serta saksi Ilmi yang merupakan pegawai JNT tempat dimana terdakwa mengambil paket. Adapun barang bukti yang diamankan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa adalah Tramadol HCL sebanyak 40 (empat puluh) strip masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) tablet dengan jumlah total keseluruhan 400 (empat ratus) tablet dalam paket dengan nomor resi JZ10006886430 pengirim atas nam Abadi Store



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78 dan penerima atas nama Bima serta 1 (satu) unit HP merk Redmi Note 10S warna hitam;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 18 Februari 2023, telah dilakukan penyisihan sebanyak 20 (dua puluh) tablet Tramadol HCL dari 400 (empat ratus) tablet Tramadol HCL yang merupakan barang bukti yang diamankan dari terdakwa Irwan untuk dilakukan pengujian laboratorium pada Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Mataram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Labotatorium Obat dan Napza Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Mataram Nomor : 01/O-KASUS/MTR/2023 tanggal 01 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Atika Andriani, S.Farm., Apt. selaku petugas yang melakukan pengujian dan I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si., M.Si. selaku Manajer Teknis Laboratorium Obat dan Napza, telah dilakukan pengujian terhadap pemerian : tablet bulat pipih warna putih pada salah satu sisi bertuliskan TMD 50 bergaris tengah dan sisi lainnya bertuliskan AM; dengan uji yang dilakukan : Tramadol HCL, Kualitatif Identifikasi : (KCKT) Positif, Kuantitatif : penetapan kadar (KCKT) 54,40 mg/tablet~108,79 %; dengan pustaka Farmakope Indonesia Edisi VI hal. 1736; diperoleh hasil pengujian atau kesimpulan yaitu sampel tersebut mengandung Tramadol HCL;
- Bahwa tujuan terdakwa membeli obat jenis Tramadol HCL tersebut adalah untuk dijual kembali dengan harga Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per-strip atau Rp 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) per-kotak dengan isian 5 (lima) strip. Adapun cara terdakwa menjual obat jenis Tramadol HCL tersebut yaotu dengan menunggu pembeli menghubungi terdakwa melalui telepon, setelah dihubungi terdakwa akan mendatangi pembeli untuk melakukan transaksi. Akan tetapi, proses jual beli tidak dapat dilakukan karena terdakwa terlebih dahulu diamankan oleh petugas gabungan yang terdiri dari saksi Adhyaksa Mahasena, saksi Ardiyansyah berserta tim;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam menjual atau mengedarkan obat-obatan serta alat kesehatan;
- Bahwa perbuatan terdakwa menjual obat tramadol tanpa dilengkapi dengan ijin edar serta tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk mengedarkan sediaan farmasi dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 Jo. Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dalam Paragraf 11 Pasal 60 Angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP.

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa IRWAN pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 17.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain di Bulan Februari tahun 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di depan JNT Kadindi, yang beralamat di Jalan Raya Datuk Anggrat, Desa Kadindi Barat, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, telah *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu berupa 40 (empat puluh) strip @ 10 (sepuluh) tablet (400 tablet), jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata karena kehendaknya sendiri*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari adanya informasi masyarakat terkait adanya seseorang yang mengedarkan obat jenis tramadol tanpa ijin, sehingga petugas Loka POM di Kabupaten Bima bersama-sama dengan tim dari Kepolisian Sektor Pekat langsung bergerak melakukan penyelidikan. Kemudian pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 17.00 WITA bertempat di depan JNT Kadindi, yang beralamat di Jalan Raya Datuk Anggrat, Desa Kadindi Barat, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu, tim gabungan dari petugas Loka POM di Kabupaten dan Kepolisian Sektor Pekat melakukan pengamanan terhadap terdakwa yang sejak diterimanya informasi tersebut diatas, dicurigai adalah orang yang mengedarkan obat jenis tramadol. Pada saat diamankan terdakwa baru saja keluar dari Kantor JNT Kadindi setelah mengambil paket dan hendak masuk ke dalam mobil. Saat diamankan tidak ada perlawanan dari terdakwa dan dengan menunjukkan surat perintah tugas, petugas gabungan yang terdiri dari saksi Adhyaksa Mahasena, saksi Ardiyansyah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berserta tim langsung melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Sapdi yang pada saat kejadian berada di lokasi serta saksi Ilimi yang merupakan pegawai JNT tempat dimana terdakwa mengambil paket;

- Bahwa adapun barang bukti yang diamankan oleh saksi Adhyaksa Mahasena dan saksi Ardiyansyah bersama-sama dengan Petugas LOKA POM di Kabupaten Bima serta Anggota Kepolisian Sektor Pekat pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah Tramadol HCL sebanyak 40 (empat puluh) strip masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) tablet dengan jumlah total keseluruhan 400 (empat ratus) tablet dalam paket dengan nomor resi JZ10006886430 pengirim atas nam Abadi Store 78 dan penerima atas nama Bima serta 1 (satu) unit HP merk Redmi Note 10S warna hitam;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 18 Februari 2023, telah dilakukan penyisihan sebanyak 20 (dua puluh) tablet Tramadol HCL dari 400 (empat ratus) tablet Tramadol HCL yang merupakan barang bukti yang diamankan dari terdakwa Irwan untuk dilakukan pengujian laboratorium pada Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Mataram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Labotatorium Obat dan Napza Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Mataram Nomor : 01/O-KASUS/MTR/2023 tanggal 01 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Atika Andriani, S.Farm., Apt. selaku petugas yang melakukan pengujian dan I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si., M.Si. selaku Manajer Teknis Laboratorium Obat dan Napza, telah dilakukan pengujian terhadap pemerian : tablet bulat pipih warna putih pada salah satu sisi bertuliskan TMD 50 bergaris tengah dan sisi lainnya bertuliskan AM; dengan uji yang dilakukan : Tramadol HCL, Kualitatif Identifikasi : (KCKT) Positif, Kuantitatif : penetapan kadar (KCKT) 54,40 mg/tablet~ 108,79 %; dengan pustaka Farmakope Indonesia Edisi VI hal. 1736; diperoleh hasil pengujian atau kesimpulan yaitu sampel tersebut mengandung Tramadol HCL;
- Bahwa tujuan terdakwa membeli obat jenis Tramadol HCL tersebut adalah untuk dijual kembali dengan harga Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per-strip atau Rp 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) per-kotak dengan isian 5 (lima) strip. Adapun cara terdakwa menjual obat jenis Tramadol HCL tersebut yaoutu dengan menunggu pembeli

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi terdakwa melalui telepon, setelah dihubungi terdakwa akan mendatangi pembeli untuk melakukan transaksi. Akan tetapi, proses jual beli tidak dapat dilakukan karena terdakwa terlebih dahulu diamankan oleh petugas gabungan yang terdiri dari saksi Adhyaksa Mahasena, saksi Ardiyansyah beserta tim;

- Bahwa terdakwa hanya tamatan Sekolah Menengah Atas dan tidak memiliki keahlian dalam bidang kesehatan dan/atau pelayanan kefarmasian serta sejak tahun 2019 terdakwa berprofesi sebagai supir Bumdes Desa Nanga Miro sehingga terdakwa tidak memiliki ijin dalam menjual atau mengedarkan obat-obatan serta alat kesehatan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 Jo. pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya, serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ardiyansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 17 Februari 2023 sekitar pukul 17.00 Wita yang bertempat di depan Kantor JNT Kadindi Desa Kadindi Barat Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu;
 - Bahwa pada saat penggeledahan Terdakwa, Saksi bersama dengan petugas Lokal POM Kabupaten Bima menemukan tramadol;
 - Bahwa pada waktu penggeledahan Terdakwa ada saksi umum juga yang ikut menyaksikan penggeledahan tersebut yakni Arya Perkasa ada saksi umum yang lain juga yang menyaksikan penggeledahan;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa yaitu Tramadol Hci sebanyak 40 strip masing-masing berisi 10 tablet (400 tablet) dalam paket dengan nomor resi JZ10006886430 dengan pengirim atas nama Abadi Store 78 dan penerima Bima dan hp merk Redmi Note 10s warna hitam sebanyak 1 (satu) unit;
 - Bahwa pada waktu diamankan, Terdakwa sedang sendiri;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dalam membeli Tramadol tersebut;
- Bahwa ditemukan transaksi pembelian didalam handphone Terdakwa;
- Bahwa Tramadol didapat oleh Terdakwa dengan cara memesan secara online di Lazada;
- Bahwa pada saat itu saya menanyakan dan Terdakwa menjawab tramadol tersebut untuk di konsumsi selama 2 (dua) minggu;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Arya Perkasa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah menyaksikan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa karena diduga memiliki, menyimpan dan menguasai obat ilegal jenis tramadol pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira Pukul 17.00 Wita, saya juga ikut ditangkap dan diperiksa bersama dengan terdakwa Irwan di depan kantor JNT Kadindi yang beralamat di Desa Kadindi Barat, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu;
- Bahwa pada saat itu, Saksi diperlihatkan surat tugas dari pihak kepolisian;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap terdakwa, saat itu terdakwa sedang mengambil dan menerima paket yang didalamnya terdapat 400 (empat ratus) biji/tablet (40 strip x @ 10 tablet) obat-obatan tanpa izin edar jenis tramadol;
- Bahwa pada saat itu saksi ikut dengan Terdakwa karena diajak oleh Terdakwa untuk mengambil paket;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau paket yang diambil adalah berisi tramadol tetapi setelah dibuka baru Saksi mengetahui kalau paket tersebut berisi tramadol;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pernah mengkonsumsi obat jenis tramadol;
- Bahwa Saksi juga pernah mengonsumsi tramadol yang didapat dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Adhyaksa Mahasena, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 17 Februari 2023 sekitar pukul 17.00 Wita yang bertempat di depan Kantor JNT Kadindi Desa Kadindi Barat Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu;
 - Bahwa pada saat penggeledahan Terdakwa, Saksi bersama dengan petugas Lokal POM Kabupaten Bima menemukan tramadol;
 - Bahwa pada waktu penggeledahan Terdakwa ada saksi umum juga yang ikut menyaksikan penggeledahan tersebut yakni Arya Perkasa ada Saksi Ilmi dan Saksi Sapdi;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa yaitu Tramadol Hci sebanyak 40 strip masing-masing berisi 10 tablet (400 tablet) dalam paket dengan nomor resi JZ10006886430 dengan pengirim atas nama Abadi Store 78 dan penerima Bima dan hp merk Redmi Note 10s warna hitam sebanyak 1 (satu) unit;
 - Bahwa pada waktu diamankan, Terdakwa sedang sendiri;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dalam membeli Tramadol tersebut;
 - Bahwa ditemukan transaksi pembelian didalam handphone Terdakwa;
 - Bahwa Tramadol didapat oleh Terdakwa dengan cara memesan secara online di Lazada;
 - Bahwa pada saat itu ditanyakan kepada Terdakwa, terkait obat jenis tramadol tersebut rencananya akan dijual kembali, kemudian HP yang juga disita saat itu digunakan untuk komunikasi dengan pembeli, dan saat itu juga dilakukan pengecekan terhadap isi chat dalam HP tersebut ditemukan ada obrolan atau chat antara Terdakwa dengan calon pembeli;
 - Bahwa Terdakwa merupakan Target Operasi terkait peredaran obat-obatan jenis tramadol;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya
4. Ilmi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi telah menyaksikan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa karena diduga memiliki, menyimpan dan menguasai obat ilegal jenis tramadol pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira Pukul 17.00 Wita, saya juga ikut ditangkap dan diperiksa bersama dengan terdakwa Irwan di depan kantor JNT Kadindi yang beralamat di Desa Kadindi Barat, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu;
 - Bahwa pada saat itu, Saksi diperlihatkan surat tugas dari pihak kepolisian;
 - Bahwa saat dilakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap terdakwa, saat itu terdakwa sedang mengambil dan menerima paket yang didalamnya

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat 400 (empat ratus) biji/tablet (40 strip x @ 10 tablet) obat-obatan tanpa izin edar jenis tramadol;

- Bahwa osisi saya pada saat itu kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari keramaian tempat diperiksanya terdakwa pada saat penangkapan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau paket yang diambil adalah berisi tramadol tetapi setelah dibuka baru Saksi mengetahui kalau paket tersebut berisi tramadol;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pernah mengonsumsi obat jenis tramadol;
- Bahwa Saksi juga pernah mengonsumsi tramadol yang didapat dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

5. Sapdi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah menyaksikan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa karena diduga memiliki, menyimpan dan menguasai obat ilegal jenis tramadol pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira Pukul 17.00 Wita, saya juga ikut ditangkap dan diperiksa bersama dengan terdakwa Irwan di depan kantor JNT Kadindi yang beralamat di Desa Kadindi Barat, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu;
- Bahwa pada saat itu, Saksi diperlihatkan surat tugas dari pihak kepolisian;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap terdakwa, saat itu terdakwa sedang mengambil dan menerima paket yang didalamnya terdapat 400 (empat ratus) biji/tablet (40 strip x @ 10 tablet) obat-obatan tanpa izin edar jenis tramadol;
- Bahwa posisi saya pada saat itu kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari keramaian tempat diperiksanya terdakwa pada saat penangkapan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau paket yang diambil adalah berisi tramadol tetapi setelah dibuka baru Saksi mengetahui kalau paket tersebut berisi tramadol;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pernah mengonsumsi obat jenis tramadol;
- Bahwa Saksi juga pernah mengonsumsi tramadol yang didapat dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Muhammad Alvian Rahmansyah, dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa latar belakang pendidikan Ahli adalah Apoteker dan sekarang Ahli bekerja sebagai PNS di Loka POM di kabupaten Bima dan menjabat sebagai PFM Ahli pertama Bidang Pemeriksaan;
 - Bahwa produk/obat yang ditunjukkan oleh penyidik adalah Tramadol (sesuai tamadol yang ditunjukkan oleh penyidik) termasuk obat tanpa izin edar, karena obat tersebut tidak ada di daftar produk yang terdaftar di website Badan POM RI www.pom.go.id, mempunyai nomor izin edar yang tercantum yaitu GKL 9805025410A1 setelah dicek pada aplikasi "BPOM Mobile" bahwa produk tersebut tidak terdaftar pada website Badan POM RI, sehingga produk tramadol tersebut dapat disimpulkan Tanpa Izin Edar. Dan juga disimpulkan palsu karena beberapa indikasi yaitu mengacu kepada Peraturan kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat bahwa kemasan obat blister/strip harus mencantumkan informasi minimal berupa nama obat, nama dan kekuatan zat aktif, nama dan alamat pendaftaran/produsen, nomor izin edar, nomor batch, batas kadaluarsa, tulisan "HARUS DENGAN RESEP DOKTER", Harga Eceran Tertinggi dan logo golongan obat. Jika dilihat dari kemasaannya bahwa produk tersebut tidak mencantumkan nama dan alamat produsen/pendaftar, harga eceran tertinggi dan logo golongan obat;
 - Bahwa obat disebut tanpa izin edar, jika :
 - o Pada kemasaannya tidak mencantumkan nomor izin edar;
 - o Mencantumkan nomor izin edar namun nomor izin edarnya sudah dibatalkan sesuai surat keputusan Kepala Badan POM RI dan tertera dalam publik warning Badan POM RI atau aplikasi BPOM e-public warning;
 - o Obat tersebut tidak ada didaftar produk yang terdaftar di website Badan POM RI, www.pom.go.id atau aplikasi BPOM Mobile;
 - o Obat tersebut termasuk produk PALSU;
 - Bahwa tramadol HCl 50mg merupakan obat keras/obat daftar G golongan obat-obatan tertentu yang dalam peredarannya harus berdasarkan resep dokter;
 - Bahwa barang bukti yang terlampir dalam berkas perkara izin edarnya sudah dicabut dan tidak terdaftar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa efek dari penggunaan obat jenis tramadol tersebut adalah untuk menghilangkan rasa nyeri, harus dikonsumsi oleh orang yang memang sedang sakit serta terdapat efek fly dan muncul rasa percaya diri yang tinggi;

Menimbang, bahwa telah pula mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Mataram Nomor 01/O-KASUS/MTR/2023 tanggal 01 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Petugas yang melakukan pengujian Atika Andriani, S.Farm., Apt. dan Manajer Teknis Laboratorium Obat dan Napza I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si., M.Si. telah melakukan pengujian terhadap Tablet bulat pipih warna putih, pada salah satu sisi bertuliskan TMD 50 bergaris tengah dan sisi lainnya bertuliskan AM dengan uji yang dilakukan Tramadol HCl, Kualitatif Identifikasi (KCKT) Positif dan Kuantitatif Penetapan Kadar (KCKT) 54,40 mg/tablet ~ 108,79% dengan Pustaka Farmakope Indonesia Edisi VI hal. 1736 dengan kesimpulan Sampel tersebut mengandung Tramadol HCl;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekitar pukul 17.00 Wita yang bertempat di depan Kantor JNT Kadindi Desa Kadindi Barat Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu, Terdakwa telah ditangkap karena menguasai obat tramadol;
- Bahwa obat jenis tramadol sebanyak 400 (empat ratus) butir yang ditemukan pada saat penangkapan saya tersebut;
- Bahwa 400 (empat ratus) butir obat jenis tramadol ditemukan pada satu tempat yang ada dalam kotak paket tersebut;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang pesan obat jenis tramadol tersebut, dengan maksud untuk dijual dan dipakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa memesan obat jenis tramadol tersebut di Lazada atas nama Bima;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang bersama Saksi Arya Perkasa yang sedang menunggu dimobil;
- Bahwa istri Terdakwa mengetahui jika Terdakwa menjual tramadol;
- Bahwa Saksi Arya Perkasa juga mengkonsumsi obat jenis tramadol yang saya berikan 1 (satu) butir;
- Bahwa Terdakwa memesan tramadol di Lazada sudah 3 (tiga) kali;
- Bahwa Tramadol lebih banyak saya konsumsi dari pada Terdakwa menjualnya;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa satu hari Terdakwa mengonsumsi tramadol sebanyak 20 (dua puluh) butir;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa keuntungan Terdakwa dengan menjual obat jenis tramadol tersebut adalah sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per papan yang masing-masing papannya berisi 10 (sepuluh) butir;
- Bahwa sebelumnya juga terdakwa pernah menjual obat jenis tramadol tersebut dan dapat terjual dalam waktu 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Sukahar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa ditangkap tetapi informasi terkait ditangkap terdakwa Irwan saya mengetahuinya yakni karena peredaran tramadol;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sebagai supir Bumdes;
- Bahwa keseharian Terdakwa baik-baik saja dan sering ikut kegiatan kampung;
- Bahwa Terdakwa memiliki 2 (dua) orang anak dan 1 (satu) orang isteri;
- Bahwa yang menanggung biaya hidup anak-anak dan isteri Terdakwa adalah Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengamatan Saksi, Terdakwa bukan penjual tramadol, tetapi Saksi mendapat informasi kalau Terdakwa sebagai pengedar tramadol setelah Terdakwa ditangkap;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Fatmawati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa ditangkap tetapi informasi terkait ditangkap terdakwa Irwan saya mengetahuinya yakni karena peredaran tramadol;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sebagai supir Bumdes;
- Bahwa keseharian Terdakwa baik-baik saja dan sering ikut kegiatan kampung;
- Bahwa Terdakwa memiliki 2 (dua) orang anak dan 1 (satu) orang isteri;
- Bahwa yang menanggung biaya hidup anak-anak dan isteri Terdakwa adalah Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tramadol Hci Sebanyak 40 Strip Masing-masing Berisi 10 Tablet (400 Tablet) Dalam Paket Dengan Nomor Resi Jz10006886430 Dengan Pengirim Atas Nama Abadi Store 78 Dan Penerima Bima;

2. Hp Merk Redmi Note 10s Warna Hitam Sebanyak 1 (satu) Unit;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan pada hari Jumat, tanggal 17 Februari 2023 sekitar pukul 17.00 Wita yang bertempat di depan Kantor JNT Kadindi Desa Kadindi Barat Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu dengan disaksikan saksi umum;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa yaitu Tramadol Hci sebanyak 40 strip masing-masing berisi 10 tablet (400 tablet) dalam paket dengan nomor resi JZ10006886430 dengan pengirim atas nama Abadi Store 78 dan penerima Bima dan hp merk Redmi Note 10s warna hitam sebanyak 1 (satu) unit;
- Bahwa ditemukan transaksi pembelian didalam handphone Terdakwa yakni dengan cara memesan secara online di Lazada;
- Bahwa obat jenis tramadol tersebut rencananya akan dikonsumsi dan dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa merupakan Target Operasi terkait peredaran obat-obatan jenis tramadol;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang bersama Saksi Arya Perkasa yang sedang menunggu dimobil;
- Bahwa istri Terdakwa mengetahui jika Terdakwa menjual tramadol;
- Bahwa Saksi Arya Perkasa juga mengkonsumsi obat jenis tramadol yang saya berikan 1 (satu) butir;
- Bahwa keuntungan Terdakwa dengan menjual obat jenis tramadol tersebut adalah sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per papan yang masing-masing papannya berisi 10 (sepuluh) butir;
- Bahwa sebelumnya juga Terdakwa pernah menjual obat jenis tramadol tersebut dan dapat terjual dalam waktu 1 (satu) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam menguasai barang bukti tramadol tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Dpu



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Jo. Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dalam Paragraf 11 Pasal 60 Angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan;
3. Tidak memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
4. Jika niat itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa “setiap orang” dalam rumusan pasal di atas adalah menunjuk pada subyek hukum atau pelaku dari tindak pidana, dimana subyek hukum dalam suatu tindak pidana tidak hanya orang perorangan saja, tetapi korporasi dapat pula dimintai pertanggungjawaban sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mendakwa seorang terdakwa yang setelah identifikasi di persidangan mengaku benar bernama Irwan, yang identitas selengkapnya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak ditemukan kesalahan mengenai orang yang dihadapkan di persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur tersebut diatas, maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan;

Menimbang, bahwa dengan sengaja adalah berhubungan dengan keadaan batin seseorang yang menghendaki dan mengetahui perbuatan



yang telah ia lakukan dengan kata lain pelaku dapat menyadari atau mengetahui akibat dari perbuatan yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 1 angka 5 dan angka 6 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika, sedangkan alat kesehatan adalah instrumen, apartus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, Terdakwa dilakukan penangkapan dan pengeledahan pada hari Jumat, tanggal 17 Februari 2023 sekitar pukul 17.00 Wita yang bertempat di depan Kantor JNT Kadindi Desa Kadindi Barat Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu dengan disaksikan saksi umum, yang pada saat itu Terdakwa sedang bersama Saksi Arya Perkasa yang sedang menunggu dimobil;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan pengeledahan Terdakwa yaitu Tramadol Hci sebanyak 40 strip masing-masing berisi 10 tablet (400 tablet) dalam paket dengan nomor resi JZ10006886430 dengan pengirim atas nama Abadi Store 78 dan penerima Bima dan hp merk Redmi Note 10s warna hitam sebanyak 1 (satu) unit;

Menimbang, bahwa Tramadol Hci sebanyak 40 strip masing-masing berisi 10 tablet (400 tablet) dalam paket dengan nomor resi JZ10006886430 tersebut telah dilakukan pengujian sebagaimana dalam Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Mataram Nomor 01/O-KASUS/MTR/2023 tanggal 01 Maret 2023 dengan kesimpulan barang bukti tersebut mengandung Tramadol HCl;

Menimbang, bahwa ditemukan transaksi pembelian didalam handphone Terdakwa yakni dengan cara memesan secara online di Lazada, dan barang bukti obat jenis tramadol tersebut rencananya akan dikonsumsi dan dijual kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa merupakan Target Operasi terkait peredaran obat-obatan jenis tramadol;

Menimbang, bahwa istri Terdakwa mengetahui jika Terdakwa menjual tramadol;

Menimbang, bahwa Saksi Arya Perkasa juga mengkonsumsi obat jenis tramadol yang saya berikan 1 (satu) butir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keuntungan Terdakwa dengan menjual obat jenis tramadol tersebut adalah sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per papan yang masing-masing papannya berisi 10 (sepuluh) butir;

Menimbang, bahwa sebelumnya juga terdakwa pernah menjual obat jenis tramadol tersebut dan dapat terjual dalam waktu 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah berniat untuk membeli barang bukti yang merupakan sediaan farmasi berupa Tramadol dengan maksud untuk dijual kembali atau diedarkan, sehingga terhadap unsur kedua ini yaitu “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan” telah terpenuhi;

Ad.3. Tidak memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyebutkan bahwa “Setiap orang yang memproduksi dan/atau mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat” kemudian dalam Pasal 106 ayat (2) disebutkan bahwa “Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin usaha baik yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah yang berwenang untuk itu, maka dengan demikian unsur “Tidak memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat” telah terpenuhi;

Ad.4. Jika niat itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui kalau tramadol tersebut adalah miliknya dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai tramadol, yang mana maksud Terdakwa dalam menguasai obat tramadol tersebut adalah untuk dijual kembali dan dipakai sendiri yang mana sebelumnya juga Terdakwa pernah menjual obat jenis tramadol tersebut dan dapat terjual dalam waktu 1 (satu) bulan dan Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per papan yang masing-masing papannya berisi 10 (sepuluh) butir;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan tersebut, Terdakwa baru saja mengambil paket barang bukti dan belum terjadi transaksi jual beli tramadol dikarenakan Terdakwa telah terlebih dahulu dilakukan penangkapan dan penggeledahan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa niat Terdakwa untuk mengedarkan obat tramadol tersebut terhenti bukan karena kehendak Terdakwa sendiri melainkan karena terlebih dahulu diamankan oleh anggota polisi dan niat Terdakwa sudah ada permulaan perbuatan berupa pembelian obat tramadol dan telah menunggu pihak pembeli, dengan demikian unsur jika niat itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Jo. Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dalam Paragraf 11 Pasal 60 Angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya berupa pidana penjara dan denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Tramadol HCl sebanyak 40 strip masing-masing berisi 10 tablet (400 tablet) dalam paket dengan nomor resi JZ10006886430 dengan pengirim atas nama Abadi Store 78 dan penerima Bima yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Hp Merk Redmi Note 10s Warna Hitam Sebanyak 1 (satu) Unit yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah RI memberantas penyalahgunaan obat-obatan terlarang di Indonesia

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berterus terang dipersidangan serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Jo. Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dalam Paragraf 11 Pasal 60 Angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Irwan tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*percobaan dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki perizinan berusaha*" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun serta denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Tramadol HCI sebanyak 40 strip masing-masing berisi 10 tablet (400 tablet) dalam paket dengan nomor resi JZ10006886430 dengan pengirim atas nama Abadi Store 78 dan penerima Bima; Dimusnahkan;
 - b. 1 (satu) Unit Hp Merk Redmi Note 10s Warna Hitam; Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023, oleh kami, Angga Wahyu Perdana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rion Apraloka, S.H., M.Kn. , Raras Ranti Rossemarry, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Verdiansyah, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, serta dihadiri oleh Gede Dewangga Prahasta Dyatmika, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rion Apraloka, S.H., M.Kn.

Angga Wahyu Perdana, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Raras Ranti Rossemarry, S.H.

Panitera Pengganti,

Verdiansyah, SH.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Dpu